



## **PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS (STUDI DI KOTA MATARAM)**

**Harun M. Nasir**

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: [harunMnasir@unram.ac.id](mailto:harunMnasir@unram.ac.id)

**Sofwan**

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: [sofwanfh@unram.ac.id](mailto:sofwanfh@unram.ac.id)

**Kafrawi**

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: [kafrawi@unram.ac.id](mailto:kafrawi@unram.ac.id)

### **Abstract**

*This study aims to determine the implementation of the Regional Regulation of the City of Mataram No. 5 of 2012 concerning the Prevention of Homeless and Beggars, and to find out the obstacles in the Implementation of the Regional Regulation of the City of Mataram No. 5 of 2012 concerning the Prevention of Homeless and Beggars in the City of Mataram. Understanding of Regional Regulations is expected to be useful as input for readers, academics and the government. The type of research used is the empirical legal research method. The results of this study indicate that the implementation of the Mataram City Regional Regulation Number 5 of 2012 which the Regional Regulation becomes the legal basis for preventing, eradicating and tackling the activities of homeless and beggars in the city of Mataram. The obstacles faced by the Mataram City Government in overcoming the homeless and beggars in the city of Mataram are the inadequate budget, the unruly attitude of the homeless and beggars, the people who still give money or goods to the homeless and beggars when approached.*

**Keywords: Implementation, Countermeasures, Homeless and Beggars**

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram No 5 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, dan untuk mengetahui kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Mataram. Pemahaman terhadap Peraturan Daerah diharapkan bermanfaat untuk dijadikan sebagai masukan bagi para pembaca, pihak akademisi dan pemerintah. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2012 yang mana Peraturan Daerah tersebut menjadi landasan hukum untuk mencegah, memberantas dan menanggulangi aktivitas gelandangan dan pengemis di Kota Mataram. Kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Mataram dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kota Mataram ialah anggaran yang kurang memadai, sikap para gelandangan dan pengemis yang sukar diatur, masyarakat yang masih memberikan uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis saat dihampiri.

**Kata Kunci: Pelaksanaan, Penanggulangan, Gelandangan dan Pengemis.**

## A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang berpendapatan menengah dan masih dikategorikan sebagai negara berkembang. Setiap negara mempunyai tekad untuk bergerak maju, menumbuhkan peningkatan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam masalah pembangunan banyak hal yang dihadapi oleh negara-negara berkembang tentunya, proses pembangunan berlangsung juga mempunyai sisi positif dan negatif, sehingga sulit dipisahkan dalam pembangunan. Sebagai negara yang dikategorikan sebagai Negara berkembang, Indonesia memiliki masyarakat dengan permasalahan kesejahteraan sosial yang cukup tinggi. Kesejahteraan sering menjadi fokus utama pemerintah dalam pembangunan dengan membuat berbagai program untuk masyarakat. Menyelesaikan permasalahan sosial memang sangat kompleks dibutuhkan kerjasama yang serius antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.<sup>1</sup>

Bagi Pemerintah mewujudkan Kesejahteraan sosial merupakan suatu realisasi dari tujuan bangsa yang tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. yaitu, untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian diturunkan dalam Undang-undang Negera Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 27 yang menegaskan bahwa:

*“Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”*

Selanjutnya dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 ditentukan bahwa:

*”fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh Negara”.*

Namun, secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa semua orang miskin dan semua anak terlantar pada prinsipnya dipelihara oleh negara, tetapi pada kenyataannya yang ada di lapangan bahwa tidak semua orang miskin yang bergantung pada penghasilan di jalanan merupakan masalah yang harus dihadapi semua pihak, bukan hanya orang tua atau keluarga saja, tetapi juga setiap orang yang berada dekat anak tersebut harus dapat membantu pertumbuhan anak dengan baik. Masalah sosial adalah kondisi yang terjadi setelah berlangsungnya suatu aktifitas perubahan terutama perubahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai proses perubahan yang terencana, sudah jelas bahwa masalah sosial yang timbul tersebut bukan merupakan hal yang ikut direncanakan. Masalah sosial yang terjadi di masyarakat ini memicu munculnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dimana salah satunya adalah gelandangan dan pengemis.

Gelandangan dan pengemis yang muncul di kota-kota besar Indonesia selain disebabkan oleh penduduk desa yang migrasi ke kota, juga disebabkan oleh kemiskinan yang terjadi pada masyarakat. Kemiskinan merupakan masalah sosial laten yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di negara berkembang. Selanjutnya, karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama, sedangkan masalah ini masih hadir di tengah-tengah kita

<sup>1</sup> AgusGumiwang, “*gepengdiindonesia*”, <https://nasional.kompas.com/read//21281421/diperkirakan-ad-a77500gepeng-dikota-kota-besar-di-indonesia> diakses pada tanggal 10 Oktober 2021 pada pukul 07.30 Wita

dan bahkan kini gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia.<sup>2</sup> Selain itu, kini yang tengah marak dilakukan adalah dengan cara berjualan tisu pada titik-titik lampu lalin, mereka berjualan tisu dengan pakaian yang compang camping dengan harapan pengguna jalan akan merasa kasihan. Gelandangan dan Pengemis merupakan masalah kesejahteraan sosial.

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis dan Apakah kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Mataram.

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis dan Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Mataram.

Manfaat penelitian ini dapat digunakan sebagai pembanding dari penelitian penelitian yang sejenis dan dapat menjadi masukan dalam pemecahan permasalahan yang terkait dengan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Mataram.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu penelitian Hukum Empiris, dengan tiga metode pendekatan yakni Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*). Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara langsung ke lapangan.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram No. 5 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Mataram**

Gelandangan dan pengemis sering disingkat dengan kata gepeng dan gepeng merupakan turunan dari istilah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Gepeng adalah salah satu dampak negatif yang disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk, kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan hasil pembangunan.<sup>3</sup>

Timbulnya gelandangan dan pengemis bukan semata-mata kurangnya lapangan pekerjaan tetapi juga kurangnya kemampuan, keterampilan, usaha dan motivasi seseorang untuk mengisi lapangan pekerjaan itu sendiri. Permasalahan gepeng bukan hanya disebabkan oleh keterbatasan lapangan pekerjaan saja, tetapi juga karena faktor kemiskinan itu sendiri seperti faktor natural, kultural, struktural. Misalnya, seseorang yang berasal dari keluarga miskin tetapi kurangnya berusaha untuk hidup lebih baik, mental, budaya lingkungannya seseorang,

<sup>2</sup> Sjafari, Agus. Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok, FISIP Untirta Press Yogyakarta. 2014, hlm. 56.

<sup>3</sup> Ali, Novel. 2005. *Peradaban Komunikasi Politik: Potret Manusia Indonesia*. Remaja Rosdakarya, Bandung.

dan juga disebabkan oleh kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah, sehingga membuat mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.<sup>4</sup>

Selain dari itu, munculnya gepeng bukan hanya disebabkan oleh keterbatasan seseorang seperti cacat fisik yang menyebabkan seseorang terkendala dalam mendapatkan penghasilan, tetapi juga disebabkan oleh sikap malas atau sudah merasa nyaman dengan keadaan memintaminta kepada orang lain, karena keterbatasan seseorang bukan sebuah alasan dan bukan tidak mungkin seseorang itu punya keahlian lain. Hal ini lebih ditinjau pada kesadaran dan kemauan seseorang dalam berusaha untuk lebih maju dalam kehidupannya yang lebih baik. Sebab dalam kehidupan setiap Insan adalah anugerah dan memiliki keunikannya tersendiri, artinya setiap kekurangan mempunyai kelebihan, begitu juga sebaliknya.

#### **a. Gambaran Gelandangan dan Pengemis**

Aktivitas para gepeng terus bermunculan ditempat umum dan semakin jelas, modus yang digunakan juga beraneka ragam dengan cara, meminta uang dari jasa membersihkan kendaraan dan menjual produk namun ujung-ujungnya ketika tak terjual tetap memelas meminta uang atau barang pada pengguna jalan. Pengemis yang menggunakan anak sebagai alat untuk menarik iba dari pengguna jalan untuk memberikan uang atau barang kepada mereka pun semakin banyak di jumpai. Hal tersebut menjadi masalah ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat Kota Mataram serta juga dianggap mengganggu kenyamanan dan merusak wajah Kota Mataram. Hakikatnya, data yang menunjukkan trend penurunan aktivitas gepeng dalam wilayah Kota Mataram, bukanlah data keseluruhan gepeng melainkan data dari hasil penertiban gepeng. Bertambahnya gepeng di Kota Mataram mencerminkan bahwa belum sepenuhnya kesejahteraan didapatkan oleh masyarakat. Untuk membuktikan informasi tersebut berikut disajikan hasil wawancara penyusun dengan responden terkait dengan keadaan gepeng:

1) Ibu Mar (60 tahun) selaku pengemis yang berasal dari Lingkungan Gerung Butun Kecamatan Sandubaya, wawancara dilakukan pada tanggal 22 februari 2022 di Sweta

“Mar asli bertais, sandubaya, mar sudah 3 tahun begini (meminta-minta) untuk bertahan hidup. Dulu saya berkerja menjadi buruh, karena sekarang sudah tidak kuat lagi, tidak punya harta akhirnya saya begini, dan di sini sudah 2 tahun lebih tinggal di tempat saudara. Kehidupan saya yang tidak berkecukupan dan tidak mendapat bantuan dari pemerintah mengharuskan saya melakukan hal seperti ini. Saya berangkat dari jam 9 pagi, pulang jam sore, kadang saya mendapat Rp 50.000 kadang Rp 70.000 lebih<sup>5</sup>.”

2) Cely (20 tahun) asal karang jangkong Kecamatan Cakranegara, wawancara dilakukan pada 14 februari 2022 di sekitar Mall lama.

“Saya sudah putus sekolah semenjak kelas 3 SMP, tidak melanjutkan lagi sekolah karena tidak punya biaya. Saya begini hanya ingin mengurangi beban keuangan keluarga. Pernah dulu saya mencari pekerjaan tapi tidak ada modal dan penunjang, akhirnya saya terbawa lingkungan begini. Saya hanya keluar saat malam sampai jam 2, kalau sudah mendapatkan uang Rp 50.000 atau Rp 70.000 sudah cukup, untuk membeli makan menyambung hidup<sup>6</sup>.”

3) Ibu Murni (45 tahun) seorang pengemis yang sekarang berdomisili Punia Kecamatan Mataram, wawancara dilakukan pada tanggal 21 januari 2022 di sekitar Karsun Karang Medain.

4 Oktaviana, M. D., Zukhri, A., & Meitriana, M.A. (2014). *Pengemis dan Upaya Penanggulangannya* (Studi Kasus Di Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur). *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 4 (1) ,1-10.

5 Wawancara dengan Mar selaku gepeng di sweta, 22 februari 2022

6 Wawancara dengan Cely selaku gepeng di Cakranegara, 14 februari 2022

“Murni lahir di Punia dan sudah 40 tahun lebih. Dari umur 8 tahun saya sudah mencari penghasilan sendiri. Sehari-hari saya begini dan saya harus tetap begini, karena keadaan saya tidak mampu mencari nafkah dengan cara lain untuk kebutuhan, mau buka usaha juga saya tidak ada modal. Saya mendapat kadang Rp 80.000–Rp 120.000.”<sup>77</sup>

- 4) Ibu Nurhayati (50 tahun) pengemis asal Pejanggal Kecamatan Mataram, wawancara dilakukan pada 11 Januari 2022 di taman dekat SDN 2 Cakra Negara.

“Saya begini karena saya hidup sendiri, saya begini sudah 2 tahun, suami saya sudah tidak ada lagi karena musibah dan saya meminta-minta hanya sekedar untuk makan bukan untuk mengharap kaya. Saya hanya keluar dari jam 10 sampai jam 2 siang, dalam seminggu hanya empat hari kadang saya begini, dan mendapatkan uang Rp 60.000 atau Rp 80.000 sudah cukup.”<sup>78</sup>

## **2. Peran Dinas Sosial dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Mataram**

Dalam hal ini tidak bisa dipisahkan dengan norma-norma yang telah berlaku, dan dedikasi suatu lembaga sosial dalam kemasyarakatan, karena hal tersebut bersangkutan dengan harkat dan martabat sosial umum (masyarakat) yang ingin mendapatkannya. Bertambahnya gepeng telah membuat Pemerintah Kota Mataram mengeluarkan kebijakan dengan harapan bisa terlaksananya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Mataram. Tegaknya Peraturan Walikota Mataram yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja, berdasarkan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Dalam Wilayah, sebagaimana penjelasan dari Pasal 1 ayat 21, 22, dan 23. yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah. Berikut merupakan penjelasan usaha-usaha dalam melaksanakan tugas oleh Dinas Sosial dalam penanganan gepeng di Kota Mataram :

### **a. Usaha Preventif**

Usaha preventif adalah usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan dan pengemis, sehingga akan tercegah terjadinya:

- 1) Pergelandangan dan pengemis oleh individu atau keluarga-keluarga terutama yang sedang berada dalam keadaan sulit penghidupannya;
- 2) Pengemis di dalam masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban dan kesejahteraan pada umumnya;
- 3) Pergelandangan dan pengemis kembali oleh para gelandangan dan pengemis yang telah direhabilitir dan telah ditransmigrasikan ke daerah pemukiman baru ataupun telah dikembalikan ke tengah masyarakat.

### **b. Usaha Represif**

Usaha represif adalah usaha-usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan dengan maksud menghilangkan pergelandangan dan pengemis, serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat.

7 Wawancara dengan Murni selaku gepeng di ampenan, 11 Januari 2022

8 Wawancara dengan Nurhayati selaku gepeng di ampenan, 15 Januari 2022

c. Usaha Rehabilitatif

Usaha rehabilitatif adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian para gelandangan dan pengemis, kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai warga negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Hasil Penelitian dalam pelaksanaannya kewenangan Pemerintah Daerah Kota Mataram dengan mengacu pada Kesejahteraan Sosial berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menurut ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-undnag Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah:

*“Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.*

Berdasarkan pasal tersebut dapat dipahami bahwa Kesejahteraan Sosial mempunyai kewenangan untuk merumuskan pokok-pokok hukum berupa Peraturan Daerah, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat di daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut merupakan hasil wawancara penyusun dengan gepeng mengenai penanganan yang mereka terima dari peran Dinas Sosial Kota Mataram, diungkapkan oleh Nurhayati (50 tahun) pengemis asal Pejanggik Kecamatan Mataram, sebagai berikut:

*“Saya pernah ditangkap sama Satpol PP dan dibawa ke Dinas Sosial, tidak dibawa ke rumah singgah, karena saya dikenal sama orang Dinas Sosial dan orang dari Dinas Sosial sudah juga mendatangi tempat saya tinggal, kemudian menawarkan uang tetapi saya tidak menerima, saya takut uang itu habis karena uang itu buat tahap modal, saya tidak tau mau buka usaha apa dan tidak ada tempat untuk membuka usaha, tapi kalau ada tempat usaha mau menerima uang tersebut. Pernah juga saya meminta tempat buat usaha seperti kios kecil, tetapi ditunda dulu, dan sampai sekarang belum ada. Saya juga pernah menagih kembali ke Dinas Sosial dalam bulan ini, dan itu saran dari Satpol PP waktu ditangkap yang kemarin, selama saya menunggu saya harus ada uang karena saya tidak punya siapa-siapa lagi.”<sup>9</sup>*

Dalam penanganan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, juga disampaikan oleh Murni (45 tahun) seorang pengemis yang sekarang berdomisili Punia Kecamatan Mataram, tentang apa yang diterima selama peran penanganan berlangsung, hasil wawancaranya sebagai berikut:

*“Saya pernah ditangkap sama Satpol PP tiga kali dan saya dibawa ke Dinas Sosial, kemudian diberi peringatan untuk pertama kali dan 4 hari terakhir saya di tangkap, saya tidak mendapatkan apa-apa di sana, tidak ada pembinaan, tidak ada pemberian bantuan apapun, hanya di kasih makan dan minum, dan hanya arahan jangan mengemis lagi, kemudian saya dilepaskan.”<sup>10</sup>*

Berdasarkan wawancara penyusun dijelaskan bahwa penanganan sudah cukup baik, tetapi, peran penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial juga terlihat perbedaan. Di mana pelayanan

9 Nurhayati. *Op.Cit.*

10 Murni. *Op.Cit.*

penanganan yang diterima/dirasa oleh gepeng tidak sesuai, karena pemberian uang tahap modal setelah pembekalan atau *skill* dan sebagainya, kemudian yang dirasakan oleh gepeng tidak ada pemberian pelatihan sebagaimana yang dijelaskan peraturan usaha preventif huruf (a) yaitu; penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut, serta peningkatan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Mataram. Di samping itu, juga tidak ada upaya reintegrasi sosial, Penduduk yang bukan warga Kota di kembalikan ke daerah asal, dan penduduk/warga kota di kembalikan kepada keluarga melalui perangkat kecamatan dan kelurahan setempat.

Pernyataan peran Dinas Sosial juga dijelaskan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Hj. Bq. Asnayati, SH. Sebagai berikut hasil wawancaranya:

*“Penanganan dari kami meliputi beberapa tahap, penangkapan (penertiban) para gepeng yang bekerjasama atau dilakukan oleh Satpol-PP dan Satgas Sosial, dan di himbau atau di beri peringatan agar tidak melakukan kembali aktivitas tersebut dan apabila kemudian hari melakukan aktivitas (gepeng) kembali maka penertiban dengan cara membawanya untuk di bina serta pendataan yang kami lakukan. Rehabilitasi, pemulangan serta integrasi sosial untuk kebaikan para gepeng. Peran kami itu penertiban, mencegah, dan pembinaan kepada gepeng, proses pembinaan dari kami adalah penguatan mental dan diikuti dengan fisik, memberikan arahan agar tidak kembali meminta-minta setelah direhabilitasi, dan juga pemberdayaan untuk kemandirian para gepeng di kemudian hari. Pembinaan yang paling pokok adalah pembinaan mental, artinya mereka diberikan ceramah-ceramah oleh tim dakwah dari Kemenag setempat, pembinaan fisik kami lakukan apabila dari mereka berbadan sehat dan masih muda.”<sup>11</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa peran Dinas Sosial dalam penanganan gepeng memiliki ikatan peran dengan lembaga lain seperti Satpol Pamong Praja, Satgas Sosial setempat. Demi pencapaian yang sudah diterapkan dalam peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis yang meliputi penertiban, pendataan, pencegahan, pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan.

### **3. Kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Gelandangan dan pengemis di Kota Mataram**

Untuk mengetahui lebih dalam tentang kendala dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Mataram. Berikut penjelasan dalam wawancara penyusun dengan pihak Dinas Sosial Kota Mataram, Dra. Sri Hidayati, Bidang Rehabilitasi Sosial dan pelayanan sosial tuna sosial, korban tindak kekerasan dan perdagangan orang, Bidang Rehabilitasi Sosial, sebagai berikut:

*“Terkadang kendalanya itu, kami kekurangan anggaran dan juga kendala kami setelah memulangkan para gepeng itu, tetapi mereka kembali lagi. Kalau kami ingin bertindak lebih jauh, kita terkendala dengan HAM dan di daerah asal gepeng tersebut tidak dilakukan pembinaan, kami berharap agar penanganan itu di buat seluruh Mataram. Apalagi penampilan para gepeng itu sangat sedih kalau di perhatikan, dan menurut kami itulah yang membuat para warga itu terpengaruh penampilan mereka itu, seolah*

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ibu Hj. Bq. Asnayati, SH. Kepala Dinas Sosial Kota Mataram. 6 April 2022.

*mereka harus dikasihani dan dibantu segala macam, dan para gepeng tersebut lebih parah dan susah dikendalikan<sup>12</sup>.”*

Penjelasan kendala peran penanganan gepeng juga dibenarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Hj. Bq. Asnayati, SH. Sebagai berikut hasil wawancaranya:

*“Kendalanya kami adalah masyarakat masih memberikan uang kepada gepeng saat dihampirinya oleh gepeng. Kami juga kekurangan anggaran untuk pembinaan gepeng. dari kami sendiri terus berusaha walaupun kami ada kekurangan dalam pelaksanaan dan juga kewalahan menghadapi sikap dari gepeng. Kadang sudah diberikan bantuan usaha ekonomi produktif, bahan sembako tapi malah tidak ada hasil dari mereka perbuat<sup>13</sup>.”*

Dari wawancara di atas di jelaskan bahwa dalam peran penanganan gepeng yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Mataram terdapat kendala dibagian anggaran yang kurang memadai, dan sikap para gepeng, masyarakat yang masih memberikan uang atau barang kepada gepeng, dan kurangnya dukungan dari kabupaten/kota lain dalam penanganan gepeng. Peningkatan dan upaya terus mengalir dari pelaksanaan kinerja Dinas Sosial untuk mengatasi masalah gepeng. Akan tetapi, sebuah kebijakan penting sekali untuk dilihat kembali demi pencapaian dan hasil yang berdampak baik terhadap kebijakan tersebut, karena sudah sepuluh (10) tahun berjalannya Peraturan Daerah Kota Mataram melalui Dinas Sosial, dan sampai sekarang belum ada titik terang dalam penanganan permasalahan ini.

Efek buruk bertambahnya gepeng di Kota Mataram dapat menimbulkan dampak sosial, yang dimana akan mempengaruhi pada masyarakat lain untuk menjadi gepeng. Dalam hal ini digerakkan oleh rasa yang bahwa dengan menjadi gepeng dapat menghasilkan uang tanpa ada butuh modal. Dampak terganggunya ketertiban umum dan ketentraman lingkungan Kota Mataram Selain itu, dampak terhadap perekonomian masyarakat karena sebagian gepeng meminta-minta dengan cara memaksa, yang di mana para gepeng terus berdiam diri ditempat melihat masyarakat untuk diberi sesuatu meskipun masyarakat sudah meminta maaf tidak untuk memberi. Umumnya gepeng yang beraktivitas meminta-minta berdomisili di Kota Mataram. Berikut merupakan data Dinas Sosial yang berdasarkan penjangrigan di Kota Mataram.

Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang terjaring di Kota Mataram

Kecamatan	Tahun		
	2020	2021	2022
Cakranegara	-	-	2
Mataram	-	2	2
Ampenan	-	5	-
Sandubaya	5	6	1
Selaparang	1	-	-
Sekarbela	-	2	-
<b>Jumlah</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>5</b>

*Sumber: Data Dinas Sosial, 2022*

12 *Ibid.*

13 Hj. Bq. Asnayati. *Op.Cit.*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah gepeng yang terjaring di Kota Mataram sejak tahun 2020 hingga 2022 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2020 yang merupakan masa puncak pandemi covid-19 pihak Dinas Sosial dan Satuan Pol Pamong Praja Kota Mataram belum berjalan sesuai dengan tujuan sasaran yang ingin dicapai dalam melakukan penjaringan dan penertiban gepeng. Padahal jika ketertiban terlaksana maka pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman dan tentram. Kemudian tahun 2021 menunjukkan peningkatan sangat signifikan dikarenakan beberapa faktor. Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram selaku lembaga pemerintahan yang melakukan penjaringan gepeng berupaya secara selektif karna banyaknya gepeng tersebut. Adapun faktor yang menyebabkan mereka kembali menjadi gepeng, ialah dari data dan hasil wawancara dengan pihak Dinas Sosial menunjukkan bahwa gepeng semakin meningkat dikarenakan efek masa pandemi covid-19 seperti pemutusan kerja, kurangnya lapangan pekerjaan dan lainnya. Menjadi pengemis khususnya menjadi alternatif pilihan pekerjaan bagi masyarakat dikarenakan tidak diperlukan modal dan waktu pekerjaan yang tidak terikat.

Selanjutnya pada tahun 2022 seperti yang diketahui angka gepeng mengalami penurunan hal tersebut terjadi karena beberapa gepeng yang terjaring pada tahun sebelumnya telah mendapatkan bantuan hingga tersisa 5 gepeng yang masih melakukan aktivitas tersebut. Adapun gepeng yang bertahan mengemis di Kota Mataram sebagian besar merupakan gelandangan dan pengemis yang berasal dari Kota Mataram dan pernah terjaring Razia oleh Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja. Mereka telah dibawa ke Dinas sosial Kota Mataram dan di salurkan ke Panti Sosial atau dihimbau agar tidak melakukan kegiatan gepeng lagi dan kemudian dikembalikan lagi ke keluarganya atau ke daerah tempat dia berasal. Disamping itu dari hasil wawancara penyusun dengan para gepeng, faktor mereka mau jadi gepeng di Kota Mataram adalah masalah kemiskinan, pengangguran, cacat, dan faktor usia.

Upaya dan usaha penanganan gepeng yang dilakukan Dinas Sosial terus meningkat, tetapi belum bisa menunjukkan hasil positif, karena penanganan selama ini hanya berupa penanganan seadanya dan belum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Mataram.

#### **D. KESIMPULAN**

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2012 dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Mataram yang telah berjalan belum efektif, karena pelaksanaan penanganan gepeng selama ini tidak ada tindak lanjut yang berkelanjutan seperti pengembangan *skill* para gepeng, kurang berkoordinasi dengan pihak terkait, pemulangan sampai ke daerah asalnya, dan beberapa aturan dalam undang-undang tersebut belum dilaksanakan dengan terarah oleh Dinas Sosial yang meliputi Pasal 1 ayat 26 yaitu usaha preventif adalah usaha terorganisir yang meliputi bimbingan, latihan dan pendidikan. usaha preventif dimaksudkan untuk mencegah timbulnya gelandangan dan pengemis di dalam masyarakat.
2. Kendala dalam Pelaksanaan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Mataram berdasar pada Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2012 yaitu, kurangnya anggaran yang disiapkan oleh pemerintah untuk tindak lanjut penanganan gelandangan dan pengemis, karakter mencari belas kasih para gepeng yang susah dihilangkan, masih ditemukannya

masyarakat yang memberikan uang atau barang kepada gepeng saat dihampiri sehingga hal tersebut memberikan rasa ketergantungan dari gepeng, selain itu terdapat kendala dengan HAM apabila pemerintah khususnya Dinas Sosial yang memiliki peran dalam melakukan penanganan gepeng melakukan intimidasi baik verbal maupun fisik. Terakhir, belum adanya kebijakan dan dukungan dari pihak terkait atau daerah asal dari Kabupaten/Kota lain untuk pembinaan secara berkelanjutan dalam penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

3. Diharapkan kepada pihak yang terkait dalam pelaksanaan penanggulangan gepeng harus ada tindak lanjut yang berkelanjutan seperti pengembangan *skill* yang meliputi bimbingan, pelatihan dan pendidikan untuk para gepeng. Kemudian, diperlukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang melakukan penjangkaran gepeng di lapangan dimana pihak tersebut mampu berkomunikasi secara lebih baik lagi dalam menyampaikan himbauan agar lebih dimengerti oleh masyarakat. Selanjutnya, diharapkan ketersediaan pemerintah asal gepeng untuk membina dan memberikan sanksi atau larangan bagi gepeng yang telah dipulangkan agar tidak lagi melakukan aktivitas tersebut.
4. Diharapkan Pemerintah Kota Mataram dapat menyediakan anggaran untuk Dinas Sosial Kota Mataram, sebagai aparat yang melakukan kegiatan penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Mataram. Keterbatasan anggaran selama ini menjadi kendala utama dalam proses pelaksanaan Perda Kota Mataram No 5 Tahun 2012. Selain itu, Dinas Sosial juga agar berupaya untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak memberikan uang atau barang kepada gepeng saat dihampiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku, Jurnal

Betha Dwidinanti Zefianningsih, Budhi Wibawa, Hadiyanto A. Rachim. *Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis oleh Panti Sosial ina Karya "Pangudi Luhur"* Bekasi. Jurnal. Prosiding KS: Riset & PKM. Vol.3 No.1 Franky Sumarlie, 2020, *Perlindungan Hukum Dokter Spesialis Obstetri dan Dokter Ginikologi*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya 25

Chairika Nasution, Husni Thamrin, *Implementasi kebijakan program pembinaan dinas social dan tenaga kerja terhadap gelandangan dan pengemis*, Jurnal Penelitian Administrasi Negara FISIPOL USU: Vol 4. No 2.

### 2. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980 Tentang *Penanggulangan gelandangan dan Pengemis*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*

Indonesia, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang *Penanggulangan gelandangan dan Pengemis di Kota Mataram*

### 3. Website

Dinas Sosial NTB, Data Gepeng di Kota Mataram <https://sosial.ntbprov.go.id/wp-content/uploads/2020/01/RENJA-DINSOS-NTB-2020-.pdf>, 2 Desember 2022